



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan

Willy Eka Pramana^a, Wiwiek Awiati^b

^aMagister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia, Indonesia, Email: willy.eka11@ui.ac.id

^bFakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia, Email: wiwiek.awiati@ui.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 21-10-2023

Direvisi : 03-07-2024

Disetujui : 11-07-2024

Diterbitkan : 15-07-2024

Kata Kunci:

Citizen Lawsuit; Civil Law;
Lingkungan hidup

DOI:

10.28946/sc.v31i1.3266

Abstrak

Citizen Lawsuit (CLS) merupakan mekanisme gugatan warga negara yang berkembang dalam sistem hukum common law yang dewasa ini banyak diadopsi oleh negara dengan sistem hukum civil law. CLS dikenal dalam peradilan di Indonesia sejak putusan pertama Nomor 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST di lingkup peradilan umum. Gugatan CLS dikenal eksistensinya dalam hukum lingkungan sejak dikeluarkannya SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Penelitian ini membahas terkait dengan perkembangan dan penerapan gugatan CLS di Indonesia serta analisis terhadap putusan CLS melalui Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana batasan yang terjadi terkait kompetensi peradilan dan perbedaan mendasar dalam menangani gugatan CLS perkara lingkungan hidup di Indonesia pasca disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Serta menganalisis putusan-putusan yang membawa kebaruan eksistensi gugatan CLS. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

Article Info

Article History:

Received : 21-10-2023

Revised : 03-07-2024

Accepted : 11-07-2024

Published : 15-07-2024

Keywords:

Citizen Lawsuit; Civil Law;
Environment

Abstract

Citizen Lawsuit is a mechanism for citizen-initiated legal actions that has developed within the common law legal system, which is currently widely adopted by countries with civil law legal systems. Citizen Lawsuit (CLS) has been recognized in the judicial system of Indonesia since the first ruling, Case Number 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, within the scope of general jurisdiction. The existence of Citizen Lawsuit in environmental law became apparent following the issuance of Chief Justice Decree Number 36/KMA/SK/II/2013 concerning guidelines for handling environmental cases. This research delves into the evolution and implementation of Citizen Lawsuit in Indonesia, along with an analysis of the rulings related to Citizen Lawsuit, specifically the judgments from the

District Court of Samarinda, Case Number 55/PDT.G/2013/PN.SMDA, and the District Court of Central Jakarta, Case Number 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST. The study aims to explore the constraints related to the competence of the judiciary and fundamental differences in handling CLS environmental cases in Indonesia following the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 on Guidelines for Adjudicating Environmental Cases. It also seeks to analyse the rulings that have revitalized the existence of CLS. The research method employed in this study is a juridical-normative approach.

PENDAHULUAN

Pengawasan oleh setiap individu sebagai warga negara atas kebijakan yang diambil pemerintah apabila dikaitkan dengan konsep kesejahteraan, kedaulatan, dan pengikutsertaan setiap warga negara dalam pelaksanaan pemerintahan, menjadi suatu hal yang esensial. Pengawasan oleh warga negara dapat menjadi instrument mewujudkan sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila setiap warga negara aktif berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, tentu berimplikasi pada terkontrolnya pelaksanaan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara.¹

Bentuk dari pengawasan oleh setiap warga negara memang sulit untuk dilaksanakan melalui mekanisme langsung (*direct*), akan tetapi pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui suatu lembaga tertentu. Salah satu bentuk pengawasan oleh masyarakat dapat diajukan kepada Ombudsman yang memiliki kewenangan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Selain itu, mekanisme pengawasan yang dapat diajukan oleh masyarakat juga bisa dicapai dengan mekanisme *judicial review*. Merujuk pada negara-negara *Anglo Saxon* dengan sistem *common law* terdapat mekanisme pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yaitu melalui pengawasan dengan mengajukan gugatan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*.²

Citizen lawsuit (gugatan warga negara) selanjutnya disebut CLS adalah sebuah bentuk gugatan yang digugat akibat dari kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan hak-hak masyarakat secara luas dalam hal ini adalah warga negara. Sikap tindak pemerintah dalam

¹ Ahmad Afandi dan Udiyo Basuki, “Telaah Kritis Relevansi *Citizen Lawsuit* (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 01 (2023), [3].

² Afandi dan Basuki., *Ibid*, [4].

menjalankan roda pemerintahan (*beztuurzorg*) merupakan hal yang menjadi pokok obyek gugatan dalam gugatan ini.³ Gugatan CLS muncul dan diadopsi dalam sistem peradilan di Indonesia akibat berkembangnya gugatan ini di negara-negara *anglo saxon*. Perkembangan gugatan CLS di Indonesia juga tidak terlepas dari besarnya dorongan lembaga-lembaga masyarakat sebagai pelopor utama dalam memperjuangkan hak-hak warga negara di Indonesia.⁴

Citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga negara yang berkembang dalam sistem hukum *common law*, namun seiring perkembangannya mekanisme gugatan CLS diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Terhadap perkembangannya di Indonesia, secara yuridis konstitusional mekanisme dan hukum acara gugatan ini pada dasarnya mulai berkembang pengaturan hukumnya di Indonesia. Pada tahun 2003 melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh 200.000 Buruh Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan. Merupakan sumber yurisprudensi yang membuka pintu awal eksistensi diterimanya gugatan terkait lingkungan hidup dengan mekanisme CLS di Indonesia. Ditambah Mahkamah Agung pada tahun 2013 juga mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup.⁵ Selanjutnya Mahkamah Agung pada tahun 2023 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi tonggak awal diaturnya hukum acara terkait gugatan CLS di Indonesia. Perkara lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan ini juga mencakup perkara tata usaha negara, perdata, dan pidana.

Masyarakat pada prinsipnya mempunyai hak dalam melayangkan gugatan dan meminta pertanggungjawaban hukum atas lingkungan terhadap pemerintah apabila mereka lalai dalam melakukan pengawasan yang berimplikasi pada terjadi kerusakan lingkungan. Hak gugat tersebut dibuat atas dasar pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan

³ Putu Bagus Dananjaya, dan Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, “*Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Saraswati 4, no. 1 (2022)., [16].

⁴ Julaidin dan Henny Puspita Sari, “*Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) terhadap Penyelenggara Negara dalam Mencari Keadilan*”, Journal of Swara Justisia 1, no.1 (2019)., [17].

⁵ Wisnu Sapto Nugroho, Romana Harijiyatni, dan Sunarya Rahardja, “*Gugatan Warga Negara Melalui Citizen Lawsuit pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokrasi (Tinjauan Putusan MA No. 3555k/pdt/2018)*”, Kajian Hasil Penelitian Hukum 4, no. 1 (2020)., [717].

lingkungan hidup.⁶ Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ini dikenal dengan istilah *Onrechtmatig Overheidsdaad*. Perbuatan ini secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* turut diatur di dalamnya. Pasal 87 ayat UUPPLH⁷ menjadi dasar bagi setiap warga negara untuk menggugat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan. Pasal 65 ayat (5) mengatur bahwa pada dasarnya “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Pasal 88 UUPPLH⁸ menjadi landasan berpijak adanya *strict liability* bagi pelaku perbuatan melawan hukum atas lingkungan.

Perkembangan gugatan CLS dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam penegakan terhadap permasalahan lingkungan di Indonesia semakin berkembang. Hal ini dapat terlihat dari beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus dengan gugatan *Citizen Law Suit* tersebut dapat dilihat dalam putusan-putusan seperti Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA terkait pelanggaran hak atas lingkungan akibat dampak lingkungan pertambangan batu bara di Samarinda. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST perihal pelanggaran hak atas lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran udara di Jakarta. Sehingga berdasarkan argumentasi diatas, penelitian ini akan membahas terkait “Perkembangan dan Penerapan *Citizen Lawsuit* (Studi putusan-putusan *Citizen Lawsuit* terkait Lingkungan Hidup di Indonesia)”.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diidentifikasi 2 perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perbedaan Gugatan *Citizen Lawsuit* Lingkungan Hidup dalam Perkara Tata Usaha Negara dan Perkara Perdata serta bagaimana analisis terhadap Putusan gugatan *Citizen Lawsuit* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/

⁶ Takdir Rahmadi dalam Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017)., [V].

⁷ Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

⁸ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

PDT.G/2013/PN.SMDA, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normative atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹ Efendi dan Johny Ibrahim menyebut penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokus dari Penelitian normative ini adalah mengkaji keterpaduan antara hukum tertulis yang berlaku (*law in book*) seperti peraturan perundang-undangan, dengan realitas yang terjadi dalam praktik (*das sein*).¹⁰ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara umum melalui studi pustaka (*library research*). Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup serta Putusan-putusan pengadilan terkait gugatan *Citizen Lawsuit*.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perkembangan dan Penerapan *Citizen Lawsuit*

a. Konsep *Citizen Lawsuit*

Citizen Lawsuit (CLS) secara terminologi sederhana diartikan sebagai mekanisme gugatan terkait tindakan atau pembiaran yang dilakukan negara terhadap perlindungan dan jaminan hak-hak warga negara. Gugatan CLS adalah manifestasi dari perwujudan akses individual atau orang perseorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara.¹¹ Mekanisme ini secara praktik merupakan mekanisme yang tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Prinsip CLS memiliki kesamaan dengan prinsip *Actio Popularis*. Hal ini dapat diambil contoh dari gugatan atas kerusakan lingkungan, dimana walaupun seseorang tersebut atau masyarakat tidak mengalami secara

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., [23].

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: kencana, 2016)., [1].

¹¹ Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010)., [3].

langsung atas kerugian dari kerusakan lingkungan, mereka masih bisa dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk pencegahan kerusakan lingkungan kedepannya tanpa harus membuktikan secara riil mereka mengalami kerugian.¹²

Mengutip pendapat Gokkel yang memberikan pemahaman bahwasanya CLS dapat dikenal juga dengan *Actio Popularis* merupakan bentuk gugatan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara. Sejalan dengan itu Kotenhagen-Edzes, dalam *Action Popularis* menyatakan bahwa setiap individu dapat mengajukan gugatan atas dasar kepentingan umum dengan merujuk Pasal 1365 BW. Negara Amerika Serikat memuat pengaturan atas gugatan CLS pada beberapa peraturan tentang hukum lingkungan seperti “*Clean Water Act (article 505), Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act (Article 310), Resource Conservati on and Recovery Act (Article 7002)*”. Pada dasar dan prinsipnya peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman bahwasanya setiap warganegara dapat dan memiliki hak mengajukan gugatan untuk menjaga perlindungan atas lingkungan, terlepas apakah setiap warganegara tersbut mengalami secara langsung atau tidak terkait dengan kerusakan lingkungan tersebut. Secara historis, gugatan CLS berkembang dan dikenal di Amerika Serikat dan India, hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa pada fakta yang terjadi pemerintah sering kali abai melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan hukum, dan lalai akan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka.¹³

Dalam gugatan CLS penggugat tidak harus secara langsung sebagai pihak yang dirugikan terhadap tindakan atau pembiaran yan dilakukan oleh negara, dengan kata lain gugatan dapat dilakukano leh perwakilan kelompok, ataupun organisasi yang memenuhi syarat sebagai kuasa dari masyarakat atau kelompok yang dirugikan.¹⁴ Maka dari itu subyek hukum penggugat dalam perkara CLS adalah warga negara yang bertindak mengatasnamakan kepentingan umum (*public interest*). Sedangkan subjek hukum tergugat adalah penyelenggara negara (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan seterusnya) yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warganegaranya. Sedangkan subyek hukum lain

¹² Cholidin Nasir, “*Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit,*” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017)., [918].

¹³ Nasir., *Ibid.* [918].

¹⁴ Isrok dan Birham, *Citizen Lawsuit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*, Op.Cit., [4].

di luar penyelenggara negara dapat dimasukkan hanya sebagai pihak yang turut tergugat.¹⁵ Petitum yang diajukan tergugat dalam perkara CLS tidak boleh meminta ganti kerugian secara materiil, tidak boleh meminta pembatalan atas suatu norma individual dan konkrit, dan tidak boleh meminta untuk membatalkan suatu Undang-Undang. Petitum yang dimintakan dalam permohonan perkara CLS memuat permohonan untuk menetapkan kebijakan umum guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang menghambat pemenuhan hak-hak warga negara.¹⁶

b. Perkembangan *Citizen Lawsuit* di Indonesia

Pada praktiknya di Indonesia, kasus pertama yang tercatat menggunakan mekanisme gugatan CLS adalah Kasus yang digugat oleh Munir dkk mengenai kasus Penelantaran tenaga kerja migran di Nunukan. Gugatan ini adalah langkah awal dikenalnya hak gugat oleh warga negara di Indonesia. Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, dimana dalam sidang tingkat pertama ini para tergugat dinyatakan terbukti lalai dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran. Akan tetapi kasus ini mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. Putusan 480/PDT/2005/PT.DKI .¹⁷

Selain itu gugatan CLS yang tidak kalah momentum di Indonesia adalah gugatan yang pernah diajukan oleh Sophia Latjuba berkenaan dengan Kasus Ujian Nasional bagi pelajar SMP dan SMA. Gugatan ini diajukan di PN Jakarta Pusat di Tahun 2006 yang mana dalam amar putusannya dikabulkan untuk Sebagian, gugatan ini sampai kasasi dikabulkan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yaitu melalui perkara Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tertanggal 21 Mei 2007. Melalui perkara dalam putusan ini Para Penggugat melayangkan gugatan agar Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan (*beleidsregel atapun regeling*) supaya parameter yang menentukan kelulusan siswa tidak

¹⁵ Moch Iqbal, “Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2012)., [109].

¹⁶ Isrok dan Birham, *Citizen Lawsuit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*, Op.Cit., [93].

¹⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020)., [232].

hanya dilihat dari keberhasilannya dalam Ujian Nasional (UN) saja. Melainkan melalui memasukan juga instrument pembagi penentu kelulusan berupa nilai tiap semester pada kelas 3 yaitu nilai semester 1 dan semester 2 yang ditambahkan dengan nilai ujian nasional kemudian dibagi dua. Terhadap putusan in, pemerintah mengajukan banding dan kasasi tetapi putusan banding dan kasasi tetap menguatkan putusan pengadilan negeri dan mengabulkan apa yang digugat oleh penggugat.¹⁸

Berkembangnya mekanisme gugatan CLS di Indonesia adalah bentuk proses transplantasi hukum yang bertujuan melengkapi mekanisme kebutuhan dari kekosongan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Mekanisme CLS diakui eksistensi dalam peradilan di Indonesia tidak terlepas dari yurisprudensi melalui Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang merupakan gugatan *CLS* pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dalam ketetapannya majelis hakim menyebutkan bahwa gugatan ini dapat dilanjutkan prosesnya di pengadilan. Salah satu yang menyebabkan majelis Hakim menerima perkara tersebut karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada aturannya. Hal ini karena berlakunya asas hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dalam beracara di peradilan perdata. Kemudian hakim juga tunduk pada asas *rechtsvinding* bahwa hakim harus dapat menemukan hukum itu sendiri.¹⁹

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, dapat ditarik dan disimpulkan bahwa gugatan CLS pada prinsipnya memiliki karakteristik:

“Citizen Lawsuit merupakan akses orang perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik; CLS dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat dari tindakan pembiaran otoritas negara; CLS memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggugat negara apabila negara gagal memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan undang-undang; warga negara yang menjadi penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat nyata dan dapat dinilai kerugiannya; peradilan dalam Citizen Lawsuit lebih cenderung enggan terhadap tuntutan ganti rugi.”

¹⁸ Bimasakti., *Ibid.*

¹⁹ Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, *Op.Cit.*, [921].

c. Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit*

Citizen lawsuit memungkinkan masyarakat untuk melayangkan gugatan atas dasar kepentingan umum terhadap penyelenggara negara yang dianggap telah lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu alasan mengapa gugatan CLS dimasukkan dalam penanganan lingkungan hidup, mengutip dari lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 adalah karena gugatan organisasi lingkungan hidup dianggap belum cukup memadai dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu walaupun CLS belum memiliki dasar hukum, tetapi sesuai dengan asas yang ada, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tergugat dalam CLS adalah penyelenggara negara, mulai dari Presiden sampai kepada pejabat negara di bidang tertentu yang dalam menjalankan pemerintahan telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negara.²⁰

Praktik gugatan CLS telah diakui pertama kali melalui yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003. Dalam praktiknya, gugatan CLS harus memberikan notifikasi atau somasi kepada penyelenggara negara sebelum mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan. Mengutip pendapat Indro Sugianto pemberitahuan atau notifikasi yang diberikan kepada tergugat sebelum penggugat melakukan CLS setidaknya pemberitahuan tersebut memuat:²¹

1. Informasi perihal pelanggaran yang dituduhkan dan Lembaga yang memiliki kaitannya dengan pelanggaran tersebut;
2. Jenis pelanggaran atau objek gugatan.

Gugatan ini tidak mensyaratkan harus ada notifikasi *Option Out* pasca gugatan didaftarkan, dan penggugat tidak harus memberikan bukti adanya kerugian secara langsung

²⁰ Elly Kristiani Purwendah, Reveny Vania Rugebregt, dan Rahmat, “*Asas Ius Curia Novit: Konsistensi Putusan Hakim Pada Gugatan CLS Lingkungan Hidup di Indonesia*”. Kumpulan Tulisan Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi, (Jakarta: ICEL, 2022)., [3].

²¹ Indro Sugianto dalam Nasir, “*Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*”, Op.Cit, [923].

yang bersifat *riil* dan *tangible*.²² Gugatan CLS hanya mewajibkan notifikasi berbentuk somasi yang ditujukan terhadap penyelenggara negara. Substansi somasi mengenai pemberitahuan akan dilayangkannya gugatan CLS kepada penyelenggara negara terkait kelalaian negara dalam melakukan pemenuhan hak-hak warga negaranya, sekaligus memberi kesempatan kepada penyelenggara negara untuk menunaikan hak-hak tersebut. Pemberian notifikasi ini dalam praktek di Amerika Serikat diberikan 60 hari sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada pengaturan terkait hal tersebut, namun dalam beberapa gugatan CLS yang pernah diajukan rata-rata notifikasi diberikan 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan.

Petitum dalam gugatan CLS tidak diperkenankan meminta adanya ganti rugi secara materil, pembatalan suatu keputusan, dan/atau pembatalan suatu Undang-Undang.²³ Petitum harus berisi permohonan untuk negara agar mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur secara umum (*regeling*) yang mencegah terulangnya kelalaian yang pernah terjadi di masa lalu. Apabila berpedoman pada Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 persyaratan gugatan CLS harus memenuhi:

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

²² Moch. Iqbal, “Aspek Hukum Class Action dan Citizen Lawsuit serta Perkembangannya di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 1 (2012)., [106].

²³ Ega Ramadayanti, “Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit”, Padjajaran Law Review 8, no. 2 (2020)., [20].

d. Gugatan CLS dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, pengaturan terkait hukum acara gugatan CLS semakin diperjelas. Peraturan ini mengatur terkait gugatan CLS dalam peradilan tata usaha negara dan perkara perdata di pengadilan negeri. Dalam ranah peradilan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan perkara tata usaha negara lingkungan hidup adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, ataupun organisasi lingkungan hidup yang kepentingannya mengalami potensi kerugian akibat keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Adapaun kepentingan yang dimaksud tersebut dapat berupa kepentingan langsung yang bisa dirasakan ataupun kepentingan yang secara tidak langsung terkait ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁴ Sedangkan dalam perkara perdata di pengadilan negeri, gugatan CLS atau gugatan warga negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan apabila petitumnya mengharuskan pengadilan untuk memerintahkan pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang mengelola urusan kepentingan umum untuk menjalankan kewajiban hukumnya. Hal ini termasuk terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan terlepas dari adanya pelimpahan wewenang.²⁵

Perma Nomor 1 Tahun 2023 mengatur terkait dengan perbedaan hukum acara gugatan CLS dalam perkara tata usaha negara dan dalam perkara perdata di pengadilan negeri yang secara sederhana dpaat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Hukum Acara Sederhana

| No | Syarat gugatan | Pengadilan Tata Usaha Negara | Pengadilan Negeri |
|----|----------------|--|---|
| 1. | Penggugat | Satu orang atau lebih warga negara Indonesia (Pasal 11 ayat (1) huruf a) dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun | Satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum (Pasal 36 ayat (1) huruf a) |

²⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 10.

²⁵ *Ibid*, Pasal 35.

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | yang tidak berbadan hukum. (Pasal 10) | |
| 2. | Tergugat | Pemerintah, Lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan (Pasal 11 ayat (1) huruf b) | Pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum (Pasal 36 ayat (1) huruf b) |
| 3. | Tujuan gugatan | Kepentingan Umum (Pasal 11 ayat (1) huruf c) | Kepentingan umum ((Pasal 36 ayat (1) huruf c) |
| 4. | Objek gugatan | Pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan (Pasal 11 ayat (1) huruf d) | Perbuatan melawan hukum (Pasal 35) |

Gugatan CLS dalam perkara tata usaha negara harus didahului dengan notifikasi yang disampaikan secara tertulis. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2023 notifikasi tersebut harus memuat setidaknya 3 hal yaitu informasi atas kewajiban hukum yang tidak atau belum dilaksanakan, Hal yang menjadi dasar kewajiban hukum berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta permintaan agar melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan kewenangan. Notifikasi ini menghapus kewajiban melakukan upaya administrative sebagai syarat pengajuan gugatan CLS pada PTUN. Notifikasi disampaikan 60 haru sebelum gugatan diajukan. Adapaun notifikasi tersbut akan diperikasa oleh ketua pengadilan pada proses dismissal. Gugatan akan tidak dapat diterima apabila tidak disertai dengan notifikasi.²⁶

Sedangkan notifikasi gugatan CLS dalam perkara perdata di pengadilan negeri setidaknya harus memuat 4 hal yaitu terkait informasi mengenai pelaku pelanggaran dan Lembaga yang terlibat, Jenis Pelanggaran yang dilakukan, ketentuan perundang-undangan yang belum dipatuhi, serta kebutuhan akan peraturan perundang-undangan dalam konteks lingkungan hidup, terdapat permintaan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan dibawah undang-undang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, serta untuk membentuk kebijakan khusus. Notifikasi harus disampaikan 60 hari sebelum gugatan

²⁶ *Ibid*, Pasal 12.

diajukan, dan harus disampaikan dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Apabila notifikasi tidak disampaikan dengan tenggat waktu yang ditentukan maka hakim pemeriksa perkara akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.²⁷

2. Analisis Putusan-putusan atas Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia

Beberepa preseden gugatan *Citizen Lawsuit* (CLS) yang telah diterima di pengadilan yang akan dijadikan studi kasus adalah Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA terkait perizinan dan pengawasan pertambangan batubara di Samarinda yang memicu pemanasan global dan memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/Lh/2019/Pn Jkt.Pst tentang pencemaran udara.

a. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA

Putusan Pengadilan Samarinda ini digugat oleh 19 Penggugat (Komari dkk) yang memberikan kuasa kepada Jaringan Advokasi dan Tambang (JATAM). Tergugat dalam perkara ini adalah: 1) Walikota Samarinda; 2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 3) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; 4) Kementerian Lingkungan Hidup; dan 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Samarinda.

Pada intinya Para Penggugat memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dengan meminta tanggungjawab dari Para Tergugat agar memperhatikan dampak dari pertambangan batu bara terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu Penggugat menginginkan agar Para Tergugat mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang dikeluarkan secara transparan. Apabila dianalisis menggunakan beberapa instrument seperti yang telah diberikan oleh lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup maka putusan CLS ini akan melihat 6 instrumen persyaratan tersebut. Apabila melihat persyaratan pertama yang menyatakan bahwa penggugat adalah warganegara yang terdiri dari satu orang atau lebih tetapi bukan badan hukum. Maka di dalam putusan ini yang menjadi penggugat adalah 19 (Sembilan belas) warga negara yang bertempat di Kota Samarinda.

²⁷ *Ibid*, Pasal 36 ayat (3), Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

“...PARA PENGGUGAT adalah korban dan pihak yang sama dengan 881.102 jiwa penduduk Kota Samarinda sampai dengan bulan Januari 2012 (BUKTI P-2), yang merasakan langsung akibat dari terjadinya perubahan iklim yang terjadi karena kebijakan perizinan pertambangan batu bara secara berlebihan di Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda.”²⁸

Kemudian persyaratan kedua dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa yang harus menjadi tergugat dalam gugatan CLS adalah pemerintah/negara. Dalam putusan ini yang menjadi tergugat terdiri dari 5 (lima) pihak tergugat dan semuanya adalah pihak pemerintah kota Samarinda dan Kementerian negara.

“NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Cq. Pemerintah Kota Samarinda Cq. Walikota Samarinda,... sebagai TERGUGAT I; ..Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai TERGUGAT II;... Gubernur Propinsi Kalimantan Timur sebagai TERGUGAT III; ... Menteri Lingkungan Hidup RI sebagai TERGUGAT IV; ... DPRD Kota Samarinda sebagai TERGUGAT V.”

Persyaratan ketiga adalah dasar gugatan harus berdasarkan kepentingan umum. Dalam gugatan ini yang menjadi dasar gugatan adalah para tergugat melakukan kelalaian dalam melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan batu bara di Kota Samarinda sehingga berimplikasi atas kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di Propinsi Kalimantan Timur, terkhusus di Kota Samarinda akibat adanya perizinan dan kebijakan pertambangan batu bara yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan fakta yang diungkapkan bahwa telah terjadi kenaikan temperature suhu sebesar 0.04 derajat pertahun, meningkatnya jumlah curah hujan rata-rata tahun 2012 di kota Samarinda yang menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, tragedi tewasnya 6 orang anak di Tahun 2011 di kolam eks tambang PT Panca Prima Mining, dan tewasnya 3 orang anak tahun 2012 di kolam eks tambang PT Himco coal yang mana akibat tidak dilakukan reklamasi oleh penggugat. Fakta-fakta tersebut secara jelas merugikan warga secara umum di kota Samarinda.

Kemudian persyaratan keempat adalah obyek gugatan adalah pembiaran dan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Melihat putusan ini jelas bahwasanya gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah pemerintah telah lalai dalam melakukan pelaksanaan dan

²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Putusan Banding No. 138/PDT/2015/PT.SMR., Walikota Samarinda melawan Komari dkk, (2015)., [4].

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan kelalain dalam penetapan prosedur pemberian ijin pertambangan yang terlalu berlebihan. Sedangkan terkait dengan persyaratan kelima dan keenam yang mewajibkan harus adanya notifikasi oleh Penggugat terhadap tergugat dan diberikan tembusan kepada pengadilan yang akan diajukan gugatan kepadanya, juga sudah terpenuhi.

“PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan notifikasi kepada PARA TERGUGAT berdasarkan surat No. 01/GSM- Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal Notifikasi/Pemberitahuan Gugatan Warga Negara Terkait Kebijakan Pemberian ijin Pertambangan.”

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan kelalaian untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berimbas pada kerugian kepentingan umum bagi warga Negara, khususnya warga Kota Samarinda. Oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Para Tergugat agar merevitalisasi Kembali kebijakan umum terkait pertambangan batu bara dengan mengevaluasi semua izin pertambangan yang telah diberikan, mengawasi pelaku usaha untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, meningkatkan fungsi lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk melindungi kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari dampak pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara.

Putusan ini di banding oleh Walikota Samarinda kepengadilan tinggi samarinda. Melalui Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR . Adapun putusan banding ini mengadili yang pada intinya tetap menguatkan Putusan Pengadilan Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014,

“...(1) Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding; (2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut; (3) Menghukum Tergugat I /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”

b. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst

Putusan atas gugatan CLS Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu putusan penting yang berimplikasi pada kebaruan eksistensi CLS pada tiga hal, antara lain: berimplikasi pada perbaikan tata kelola pengendalian lingkungan lintas batas dalam hal ini terkait pengendalian pencemaran udara; berhasil membawa gugatan atas isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan kesehatan warga secara komprehensif; dan mampu mempertegas eksistensi CLS sebagai hak gugat warganegara dalam kompetensi pengadilan (baik pengadilan negeri atau PTUN) di Indonesia demi menjamin pemenuhan akan akses keadilan.²⁹

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/Lh/2019/Pn Jkt.Pst merupakan putusan yang mengadili perkara gugatan pencemaran udara. Gugatan ini bermula dari penyerahan notifikasi yang dikirimkan oleh 20 (dua puluh) orang warga negara Indonesia kepada Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia, Menteri LHK, Menkes dan Mendagri yang berisikan tuntutan untuk melakukan pemulihan pencemaran udara yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan notifikasi ini dilakukan sejak 5 Desember 2018. Selanjutnya setelah melewati 60 hari kerja sejak penyerahan notifikasi, penyerahan gugatan dilakukan pada 4 Juli 2019.

Gugatan ini adalah bentuk gugatan CLS berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada syarat formal yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013. Adapun beberapa pertimbangan hukum terkait syarat formal ini adalah Pertama, syarat penggugat adalah satu orang atau lebih yang merupakan warga negara Indonesia bukan merupakan badan hukum. Dalam gugatan ini para penggugat memiliki legal standing sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Gugatan ini digugat oleh 30 orang Penggugat yang diwakili oleh Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara, Koalisi Semesta (Ibukota). Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim menyebutkan, “Para Penggugat mengajukan Gugatan Warga Negara dalam statusnya sebagai pribadi dan bukan

²⁹ Raynaldo G Sembiring dalam Indonesia Center for Environmental Law, *Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, prosedur, serta eksekusi*, (Jakarta: ICEL, 2022)., [iii].

sebagai badan hukum, sehingga dengan demikian syarat Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia dan bukan merupakan suatu badan hukum telah terpenuhi”.³⁰

Kedua, terkait dengan tergugat harus memenuhi persyaratan bahwasanya tergugat merupakan pemerintah dan/atau Lembaga negara. Dalam gugatan ini yang menjadi tergugat dari perkara ini terdiri dari: 1) Presiden RI; 2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Menteri Dalam Negeri; 4) Menteri Kesehatan; 5) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Disamping itu terdapat Turut Tergugat yakni: 1) Gubernur Provinsi Banten; dan 2) Gubernur Provinsi Jawa Barat; “dengan demikian syarat Tergugat dalam Gugatan Warga Negara adalah Pemerintah dan/atau Lembaga Negara juga telah terpenuhi”.

Ketiga, dasar dari gugat adalah untuk kepentingan umum. Dalam gugatan tuntutan dari Para Penggugat adalah:

1. Tergugat 1 (Presiden) agar mengubah Baku Mutu Udara Ambien Nasional melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2. Tergugat 5 (Gubernur DKI Jakarta) agar: (i) melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor lama; (ii) melakukan inventarisasi emisi; dan (iii) menyediakan SKPU dengan jumlah yang memadai dan memantau PM 2.5.

Dimana tuntutan ini pada dasarnya bertujuan supaya terlindunginya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat berupa udara yang bersih bagi masyarakat Jakarta. Sehingga sudah memenuhi persyaratan formil yang ada. Keempat, terkait syarat obyek gugatan adalah ketidaklaksanaan atau pengabaian dalam menjalankan kewajiban hukum berupa lalainya dalam memberikan jaminan perlindungan serta pemenuhan akan Ham terhadap hak atas lingkungan yang sehat dan baik.. Menimbang persyaratan ini majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan sudah terpenuhi. Syarat formil kelima dan keenam mengenai gugatan CLS sesuai apa yang diatur dalam pedoman, dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyampaikan bahwa

³⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT.Pst, *Melanie Soebono dkk melawan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI (2019)*., [263].

“Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Warga Negara kepada Para Tergugat yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui surat pada tanggal 05 Desember 2018 dan telah diterima secara layak dan patut.”³¹

Sehingga melalui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terkait persyaratan formal dalam gugatan ini, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa

“...bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.”³²

Dalam Putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk Sebagian. Fakta menarik yang dapat ditemui dalam putusan ini adalah Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I sampai Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, Majelis hakim berpendapat, gugatan dalam perkara ini adalah gugatan CLS, sehingga cukup dibuktikan bahwa para tergugat dianggap lalai dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan sebagai pelanggaran terhadap HAM. Padahal argumen yang dibawa dan dimunculkan oleh penggugat adalah bahwa terjadi pelanggaran HAM karena kegagalan Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas lingkungan udara yang sehat dan bersih. Hal ini secara tindak langsung memperlihatkan bahwa Pengadilan meletakkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian yang terpisah dari Hak Asasi Manusia.³³

³¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., *Ibid*, [264].

³² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat., *Ibid*, [265].

³³ Andri G. Wibisana, Syaharani, “*Argumen Hak Asasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Fungsi Ham dalam Litigasi Lingkungan*”, *Kumpulan Tulisan Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi*, (Jakarta: ICEL, 2022), [44-46].

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis beberapa putusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Citizen Lawsuit* merupakan bentuk dari hak gugat oleh warganegara. CLS memberikan mekanisme gugatan terkait tindakan atau pembiaran yang dilakukan negara terhadap perlindungan dan jaminan hak-hak warga negara. Gugatan CLS adalah manifestasi dari perwujudan akses individual, orang perseorangan warga negara atau bahkan badan usaha yang bebadan hukum ataupun tidak bebadan hukum untuk kepentingan keseluruhan warga negara. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, terdapat eksistensi yang jelas terkait kompetensi gugatan CLS lingkungan hidup dalam ranah tata usaha negara yang merupakan kompetensi PTUN dan ranah perkara perdata yang merupakan kompetensi pengadilan negeri. Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA terkait perizinan dan pengawasan pertambangan batubara di Samarinda yang memicu pemanasan global dan memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/Lh/2019/Pn Jkt.Pst tentang pencemaran udara di Ibu Kota Jakarta adalah beberapa putusan CLS yang memberikan kebaruaran terhadap eksistensi CLS di Indonesia baik dari sisi yurisdiksi lintas batas, kompetensi maupun substansi dari gugatan yang diajukan. Pelaksanaan pengaturan terkait dengan hukum formil dari gugatan oleh warga negara (*Citizen Lawsuit*) perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat problematika kerusakan lingkungan semakin kompleks. Serta perlu adanya pengaturan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan CLS sehingga dapat secara jelas memberi Batasan kapan perbuatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan kapan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad dan Udiyo Basuki. “Telaah Kritis Relevansi *Citizen Lawsuit* (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat di Indonesia”. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 06 Nomor 01. Januari 2023. Available on <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/2071>
- Bimasakti, Muhammad Adiguna .“Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 50 Nomor 1. 2020. Available on <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss1/13/>

- Center for Environmental Law. (2022). *Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, prosedur, serta eksekusi*. Jakarta: ICEL.
- Dananjaya, Putu Bagus dan Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu. "Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum Saraswati*. Volume 4 Nomor 1. Maret 2022. Available on <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/4652>
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Iqbal, Moch. "Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1 Nomor 1. Maret 2012. Available on <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/148>
- Isrok dan Rizki Emil Birham. (2010). *Citizen Lawsuit (Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Julaiddin dan Henny Puspita Sari. "Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) terhadap Penyelenggara Negara dalam Mencari Keadilan". *Journal of Swara Justisia*. Volume 1 Nomor 1. Maret 2019. Available on <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/89>
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Berita Negara Tahun 2023 Nomor 453.
- Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, (2013).
- Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14 Nomor 4. Desember 2017. Available on <https://www.neliti.com/publications/229114/pengawasan-terhadap-kebijakan-pemerintah-melalui-mekanisme-citizen-lawsuit>
- Nugroho, Wisnu Sapto, Romana Harijiyatni, dan Sunarya Rahardja. "Gugatan Warga Negara Melalui Citizen Lawsuit pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokrasi (Tinjauan Putusan MA No. 3555k/pdt/2018)". *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. Volume 4 Nomor 1. Mei 2020. Available on <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1230/837>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT.Pst. *Melanie Soebono dkk melawan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI*. (2019).
- Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA. *Komari, dkk melawan Walikota Samarinda*. (2013).

- Pengadilan Tinggi Samarinda, Putusan Banding Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR. *Walikota Samarinda melawan Komari dkk.* (2015).
- Purwendah, Elly Kristiani Reveny Vania Rugebregt, dan Rahmat, “Asas Ius Curia Novit: Konsistensi Putusan Hakim Pada Gugatan CLS Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Kumpulan Tulisan Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi.* ICEL, 2022. Available on <https://icel.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Citizen-Lawsuit-di-Indonesia-Tinjauan-terhadap-Substansi-Prosedur-serta-Eksekusi-fix-isbn.pdf>
- Ramayanti, Ega. “Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit”, *Padjajaran Law Review*, Volume 8 Nomor 2. 2020. Available on <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/397/264>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 No 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, Andri G. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan.* Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Wibisana, Andri G. dan Syaharani, “Argumen Hak Asasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Fungsi Ham dalam Litigasi Lingkungan”, *Kumpulan Tulisan Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi.* ICEL. 2022. Available on <https://icel.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Citizen-Lawsuit-di-Indonesia-Tinjauan-terhadap-Substansi-Prosedur-serta-Eksekusi-fix-isbn.pdf>